PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA DAN

PT CERDAS BERSAMA

Nomor: 17/UN62.21/KS.00.00/2025

Nomor: 111

TENTANG PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA

Sabtu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Dyah Sugandini, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Yogyakarta

SK. Jabatan : Surat Keputusan Rektor Universitas pembangunan

Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1569/UN62/KP/2024 tanggal 20 Maret 2024 dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Pajajaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta 55283

Selanjutnya yang disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : JaconiahJabatan : Ketua

Alamat Kantor : Vinolia building, Jl. Urip Sumoharjo No.35 3rd Floor,

Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya yang disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju

mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk bekerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan judul PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA. yang selanjutnya akan disebut program kerjasama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Menunjang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi
- b. Kegiatan pengabdian dalam rangka PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA.
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
- 2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 PENUTUPAN

- 1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA,

METERAL TEMPEL 4068AAJX014111699

<u>Dr. Dyah Sugandini, SE, M.Si</u> NIP 19710617 202121 2 001 PIHAK KEDUA

Jaconiah Ketua

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA DAN

PT CERDAS BERSAMA

Nomor: 17/UN62.21/KS.00.00/2025

Nomor: 111

TENTANG PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA

Sabtu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Dyah Sugandini, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Yogyakarta

SK. Jabatan : Surat Keputusan Rektor Universitas pembangunan

Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1569/UN62/KP/2024 tanggal 20 Maret 2024 dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Pajajaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta 55283

Selanjutnya yang disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : JaconiahJabatan : Ketua

Alamat Kantor : Vinolia building, Jl. Urip Sumoharjo No.35 3rd Floor,

Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya yang disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju

mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk bekerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan judul PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA. yang selanjutnya akan disebut program kerjasama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Menunjang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi
- b. Kegiatan pengabdian dalam rangka PROGRAM RISET DAN INOVASI BERSAMA.
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
- 2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 PENUTUPAN

- 1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

METTER METTER 4068AAJX0 11 1699

<u>Dr. Dyah Sugandini, SE, M.Si</u> NIP 19710617 202121 2 001 Jaconiah Ketua